



Keabsahan Pemilihan Ulang Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak

Anjelin Melna Adriana Meute^{1*}, Jemmy Jefry Pietersz², Muhammad Irham³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : anjelinmeute10@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v4i1.2121](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i1.2121)

Info Artikel

Keywords:

Legitimacy; Re-Election;
Village Head.

Kata Kunci:

Keabsahan; Pemilihan
Ulang; Kepala Desa.

Abstract

Introduction: There is no regulation explaining the re-election of village heads.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to find out and analyze the arrangements for re-election of simultaneous village head elections, to find out and analyze the legitimacy of re-election arrangements for simultaneous village head elections

Methods of the Research: This research used normative research method.

Results of the Research: The results of the study, it was found that re-election was not regulated in Indonesian legislation even though there were settlement disputes which culminated in the process of resolving village head elections to legal remedies and the validity of re-election was invalid, if fraud and injustice were found in village head elections and carried out based on the applicable statutory provisions, so that there must be arrangements regarding re-election.

Abstrak

Latar Belakang: Belum ada peraturan yang menjelaskan tentang pemilihan ulang kepala desa.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pemilihan ulang pemilihan kepala desa serentak dan Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan pemilihan ulang pengaturan pemilihan kepala desa serentak.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian, diperoleh bahwa Pemilihan ulang dalam pemilihan kepala desa serentak tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun terdapat sengketa penyelesaian yang berujung pada proses penyelesaian pemilihan kepala desa sampai pada upaya hukum yang dilakukan. Keabsahan pemilihan ulang kepala desa tidak memiliki legalitas dalam penerapannya. Hal mana bahwa penyelenggaraan pemilihan ulang tidak bisa dilakukan karena tidak sah secara wewenang, prosedur maupun substansi, dengan demikian bahwa pemilihan ulang kepala desa tidak sah, dikarenakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 18 Ayat (1). Pada dasarnya UUD NRI 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Demikian halnya dengan tiap kabupaten atau Kota tersebut memiliki

satuan pemerintahan yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian bahwa konstitusi kita dengan tegas mengatur mengenai desa sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Sutoro Eko bahwa “UU Desa mengandung misi mulia yakni melindungi dan memberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera”.¹ Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.²

Di dalam UU Desa telah terdapat pengaturan tentang kepala desa yang tertuang di Pasal 26 sampai dengan Pasal 47 yang pada intinya menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, pemberhentian kepala desa. Selain itu, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pengaturan tentang kepala desa yakni mulai Pasal 40 sampai dengan Pasal 60 yang intinya kurang lebih sama mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, dan pemberhentian kepala desa. Namun Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 lebih bersifat teknis dan rinci karena merupakan peraturan pelaksana. Titik awal berhasilnya roda pemerintahan dan pembangunan desa juga dimulai dari pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan wujud demokrasi di desa.

Prinsip kedaulatan rakyat menjadikan pemilu sebagai pencerminan. Oleh karena itu, rakyat diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan calon-calon yang akan memimpin mereka berapa tahun ke depan. Setelah pemilihan kepala desa di daerah-daerah berbagai reaksi masyarakat muncul, salah satu reaksi masyarakat yaitu sebagai bentuk partisipasi dan kepedulian terhadap desanya, reaksi yang lain juga menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan kepala desa selama ini masih diwarnai dengan kecurangan-kecurangan.³

Pemilihan Kepala Desa selama ini mengalami kecurangaan dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu bakal calon dengan tidak memenuhi syarat sebagaimana terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, salah satu bentuk kecurangan seperti halnya dalam pendaftaran warga, proses pemilihan dan penghitungan suaranya yang tidak jujur dan adil, serta panitia pemilihan yang bertindak tidak adil dan memihak kepada salah satu calon. Hal demikian seringkali membuat kericuhan yang berujung pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa. Bagi masyarakat jabatan Kepala Desa adalah simbol status sosial seseorang dalam masyarakat. Adanya beberapa pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa, sehingga menimbulkan perselisihan dalam Pemilihan Kepala Desa. UU Desa mengatur lembaga atau institusi mana yang

¹ Sutoro Eko, *Kedudukan dan Kewenangan Desa, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*, Yogyakarta, 2014, h. 1

² Adon Nasrullah Jamaluddin, *Sosiologi Perdesaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, h. 5.

³ Nimatul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015, h. 165

berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (6) yang menyebutkan: Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)

Pasal tersebut menegaskan bahwa jangka waktu tersebut adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa, tetapi ketentuan tersebut tidak diatur secara rinci mengenai mekanismenya. Selain itu tidak terdapat pengaturan yang jelas dan tidak tepatnya mengenai lembaga yang berwenang dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut.

Terkait dengan persoalan yuridis ada beberapa hal penting untuk diperhatikan dalam proses pelaksanaan Pilkades. Pertama, pada tahap pra pemungutan suara. Di dalam UU Pemerintahan Daerah hanya disebutkan bahwa Pilkades diatur dengan Perda. Secara teknis yuridis, kata “ dengan” harus ditafsirkan bahwa pengaturan mengenai Pilkades harus dengan Perda dan tidak dilimpahkan lagi ke bentuk peraturan lain. Berbeda dengan kata “ berdasarkan” yang secara bebas pengaturannya dapat didelegasikan dengan peraturan lainnya. Terjadinya sengketa pasca Pilkades di beberapa daerah Kabupaten/Desa karena belum adanya aturan yang jelas. Diperlukan adanya kejelasan peraturan lainnya, misal Peraturan Gubernur/Bupati. Semakin tidak jelas apabila peraturan Gubernur/Bupati saling bertentangan.

Proses pemilihan kepala desa serentak yang berujung dengan sengketa pemilihan kepala desa salah satunya di Kabupaten Seram Bagian Barat. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat No 10 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu juga tidak diuraikan proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa, sehingga dibuat Peraturan Bupati Seram Bagian Barat No. 2 Tahun 2020 Tentang Tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pelantikan Kepala Desa Serentak, pada BAB VII Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian sengketa pilkades Pasal 62-64 telah dirincikan proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, sehingga menjadi dasar hukum penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa, namun di dalam peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut tidak mengatur tentang pemilihan ulang kepala desa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif ialah pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴ Tipe penelitian juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁵

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Serentak

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴ Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 52

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 118

Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepada desa dilakukan secara demokrasi dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- b) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

UU Desa mengatur tentang Pemilihan kepada desa secara keseluruhan. Proses pemilihan kepala desa sampai pada sengketa pemilihan kepala desa diatur dalam ketentuan UU tersebut dan peraturan lebih lanjut mengenai pemilihan itu dalam peraturan pelaksana dari UU Desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 tersebut mengatur mengenai tata cara pemilihan Kepala desa, sebagai berikut: Pasal 41 menyebutkan bahwa:

- a) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- b) Persiapan;
- c) Pencalonan;
- d) Pemungutan suara; dan
- e) Penetapan.

Peraturan Pelaksana tentang UU Desa mengatur mengenai pemilihan kepala desa dengan berbagai tahapan yang dilakukan. Oleh karena itu, pengaturan dalam peraturan pelaksana tersebut sebagai pedoman dari pelaksanaan UU Desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Menteri merupakan salah satu produk hukum Negara. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai pemilihan kepada desa sebagaimana dilihat dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa: Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Peraturan menteri dalam negeri juga menjelaskan tentang tahapan pemilihan kepala desa, Pasal 6 menyebutkan bahwa:

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- 1) Persiapan;
- 2) Pencalonan;
- 3) Pemungutan suara; dan
- 4) Penetapan.

Mengenai Peraturan menteri dalam negeri tersebut merupakan implementasi dari UU Desa dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Desa, sehingga peraturan ini

menjadi dasar untuk dilakukan adanya pemilihan kepala Desa serentak sesuai tahapan-tahapan pemilihan kepala desa serentak, dengan demikian bahwa Peraturan menteri dalam negeri menghendaki bahwa pemilihan kepala desa itu dilakukan secara serentak agar demokrasi yang dilakukan itu dapat berjalan dengan baik.

4. Peraturan Daerah Seram Bagian Barat Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pengaturan tentang tahapan pemilihan Kepala Desa di atur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Seram Bagian Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu. Beberapa Pasal yang menjelaskan mengenai pemilihan Kepala Desa seperti halnya dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa:

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a) Persiapan;
- b) Pencalonan;
- c) Pemungutan suara; dan
- d) Penetapan.

Mengenai Peraturan Daerah Seram Bagian Barat tersebut mengatur adanya tahapan pemilihan Kepala Desa yang merupakan penjabaran dari Permedagri Nomor 112 Tahun 2014 dan di perluas penjelasan mengenai 4 tahapan tersebut mengenai adanya pemilihan kepala desa melalui tahapan-tahapan tersebut.

5. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 02 tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Serentak

Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 02 tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Serentak mengadopsi Peraturan Daerah Seram Bagian Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu. Dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Barat menjelaskan juga mengenai Tahapan pemilihan kepala Desa, tetapi hanya memperluas tugas dari masing-masing panitia pemilihan kepala desa, Skorsing nilai, Uji kompetensi serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dari UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, PP mengenai Desa, Permendagri, Peraturan Daerah kabupaten Seram bagian Barat dan peraturan Bupati Seram Bagian barat telah mengatur dengan jelas mengenai pemilihan kepala desa.

B. Pemilihan Ulang Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dalam UU Desa dan Peraturan Pelaksana tentang Desa. Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota agar dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Dalam pengaturan tentang pemilihan kepala desa serentak harus sesuai tahapan-tahapan sesuai instruksi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 31 point (c) yaitu Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Pemerintah. Tahapan pemilihan kepala desa dalam Peraturan pemerintah hanya menjelaskan tentang 4 tahapan yaitu dalam pasal Pasal 41 menyebutkan bahwa:

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a) Persiapan;
- b) Pencalonan;
- c) Pemungutan suara; dan
- d) Penetapan.

Tahapan-tahapan ini menjadi dasar untuk melakukan pemilihan kepala desa, dan dalam 4 tahapan tersebut tidak menjelaskan tentang pemilihan ulang kepala desa. Pada Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa juga menyebutkan bahwa Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui 4 tahapan tersebut dan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat No 10 tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak pasal 9 juga menyebutkan 4 tahapan yang sama maka pengaturan tentang pemilihan ulang kepala desa tidak ada. Dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 02 tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pelantikan Kepala Desa Serentak juga menjelaskan tentang 4 tahapan pemilihan kepala desa hingga mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa pada pasal 62-64 namun tidak dijelaskan tentang pemilihan ulang

C. Keabsahan Pemilihan Kepala Desa

UU Desa dalam praktiknya melihat bahwa demokrasi moderen dalam suatu pemerintahan memiliki keabsahan yang diperbaharui dalam proses pemilihan umum.⁶ Pemilihan umum salah satunya mengenai pemilihan kepala desa (Pilkades) yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Keabsahan pemilihan kepala desa serentak haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, Peraturan daerah Seram Bagian Barat nomor 10 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu, Peraturan Bupati nomor 02 tahun 2020 tentang tata cara pencalonan ,pemilihan,Pengangkatan, dan pelantikan kepala desa serentak.

Peraturan-peraturan tersebut terdapat beberapa hal mengenai keabsahan dari pemilihan kepala desa serentak yaitu Keabsahan Calon Kepala Desa,Keabsahan Penyelenggara, Keabsahan Pemilih, Keabsahan Tahapan Pemilihan Kepala Desa dan Keabsahan Suara Sah, sehingga pemilihan kepala desa di katakana sah apabila sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut.

D. Keabsahan Pemilihan Ulang Kepala Desa

1. Keabsahan Tindakan Pemerintah

Tindakan pemerintahan merupakan tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum (pemerintah), sehingga perbuatan ini mengikuti perbuatan subjek hukum yang berlaku umum dan dasar hukum. Perbuatan subjek hukum ada yang merupakan perbuatan hukum

⁶ Anugerah Patah, dkk, Keabsahaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Otonomi Deraah, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume. 7, No 1, 2022, h. 133

da nada perbuatan yang bukan perbuatan hukum.⁷ Tindakan pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUAP) Pasal 1 Angka 8 yaitu: Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan." Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang, karena wewenang merupakan bagian dari kewenangan. Wewenang (*rechtbevoegdheden*) merupakan lingkup tindakan hukum publik yaitu tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, pembentukan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam konstitusi.⁸

Melalui wewenang aparat pemerintah diberikan kekuasaan hukum untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Penggunaan wewenang sebagai kekuasaan hukum ini tidak serta merta bahwa wewenang itu tidak dapat dikontrol. Setiap wewenang pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam mengendalikan dan mengatur kehidupan masyarakat.⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintahan Desa merupakan Pemerintahan tingkat terendah yang langsung bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan, pembangunan, maupun tugas-tugas kemasyarakatan lainnya. Pemerintahan Desa merupakan simbol formil kesatuan masyarakat desa.

Pemilihan Kepala Desa disamping merupakan prosedur dan mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara negara, juga merupakan prosedur dan mekanisme perubahan politik secara tertib dan periodik, baik perubahan sirkulasi elit, maupun arah dan pola kebijakan politik. Bahkan dapat dianggap sebagai prosedur dan mekanisme engineering untuk mewujudkan tatanan politik dan pola perilaku politik yang disepakati bersama. Dengan kata lain pemilihan Kepala Desa ini juga merupakan suatu proses formal dalam membentuk tatanan masyarakat dan negara yang baik serta ideal. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemilihan Kepala Desa harus dipandang sebagai nilai instrumen atau simbolis bukan hanya bersifat ritual dimana punya nilai didalam dirinya sendiri.

Secara historis pemilihan kepala desa telah berjalan lama dan bersifat langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman sikap politik partisipasi masyarakat dalam demokratisasi di tingkat desa.¹⁰ Pemilihan kepala desa menyatakan tindakan pemerintah tidak memiliki legalitas dalam penerapannya. Hal mana bahwa pemilihan ulang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga keabsahan tindakan pemerintah apabila melakukan adanya pemilihan ulang merupakan cacat prosedur. Dalam setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa serentak harus sesuai dengan substansi dan prosedur pemilihan ulang, namun dalam perundang-undangan tidak dijelaskan untuk

⁷ Muchtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sihdarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2009, h. 87

⁸ Jemmy J. Pieters, *Pengujian Dalam Penggunaan Kewenangan Pemerintahan*, Universitas Airlangga, Disertasi, 2016, hal 99

⁹ Jemmy Jefry Pietersz, *Prinsip Good Governance Dalam Penyalagunaan Wewenang*, *Sasi*, Vol. 23, No 2, 2017.

¹⁰ Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001, h. 5

pejabat pemerintah melakukan pemilihan ulang kepala desa serentak. Untuk itu, maka pemilihan kepala ulang dalam pemilihan kepala desa serentak tidak sah

2. Keabsahan Penyelenggaraan Pemilihan Ulang

Penyelenggaraan merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah. Dimana bahwa penyelenggaraan dari pemilihan ulang belum memiliki adanya keabsahan dalam melakukan setiap proses dalam pemilihan kepala desa. Hal mana bahwa Negara merupakan penyelenggaraan melalui proses yang diatur dalam perundang-undangan, tetapi proses penyelenggaraan terhadap pemilihan ulang belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya peraturan yang mendukung, sehingga penyelenggara pemerintahan tidak dapat menyelenggarakan pemilihan ulang dalam pemilihan kepala desa tanpa peraturan jelas, maka tidak memiliki keabsahan terhadap pemilihan ulang itu sendiri.

Penyelenggaraan pemilihan ulang harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Proses penyelesaian permasalahan dalam pemilihan kepala desa tidak dijelaskan tentang pemilihan ulang. Oleh karena itu, maka secara prosedurnya tidak ada dasar untuk menyelenggarakan pemilihan ulang, sehingga penyelenggaraan pemilihan ulang tidak bias dilakukan, karena tidak sah secara wewenang, prosedur dan substansi.

3. Keabsahan Penyelenggara pemilihan ulang

Pemerintah yang berwenang dalam melakukan pemilihan kepala desa serentak sesuai pengertian wewenang pada Pasal 1 point 5 menegaskan bahwa: Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi dalam hal ini penyelenggara pemerintah yang di maksudkan yaitu Bupati atau Pejabat Bupati di Daerah Kabupaten dan Walikota atau Pejabat Walikota di daerah Kabupaten/Kota. Bupati atau Pejabat Bupati di daerah kabupaten dan walikota atau pejabat walikota di daerah kabupaten kota tersebut memberikan kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 6 yaitu: Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Kewenangan dari penyelenggara pemilihan tidak di adanya prosedur dan substansi yang jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang pemilihan ulang, dengan demikian bahwa keabsahan penyelenggara Negara tidak dapat melaksanakan adanya pemilihan ulang. Hal ini dikarenakan tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai pemilihan ulang.

4. Kesimpulan

Pemilihan ulang dalam pemilihan kepala desa serentak tidak diatur dalam dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun terdapat sengketa penyelesaian yang berujung pada proses penyelesaian pemilihan kepala desa sampai pada upaya hukum yang dilakukan. Keabsahan pemilihan ulang kepala desa tidak memiliki legalitas dalam penerapannya. Hal mana bahwa penyelenggaraan pemilihan ulang tidak bisa dilakukan karena tidak sah secara wewenang, prosedur maupun substansi. Dengan demikian bahwa

pemilihan ulang kepala desa tidak sah, dikarenakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Daftar Referensi

Jurnal

Anugerah Patah, dkk, Keabsahaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Otonomi Daerah, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume. 7, No 1, 2022.

Jemmy Jefry Pietersz, Prinsip Good Governance Dalam Penyalagunaan Wewenang, *Sasi*, Vol. 23, No 2, 2017.

Buku

Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Adon Nasrullah Jamaluddin, *Sosiologi Perdesaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Muchtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sihdarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu pengenalan Pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni 2009

Nimatul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015.

Sutoro Eko, *Kedudukan dan Kewenangan Desa*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014.

Lain-Lain

Jemmy J Pieters, *Pengujian Dalam Penggunaan Kewenangan Pemerintahan*, Universitas Airlangga, Disertasi, 2016.

Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001.